

Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah-Tanah Hak Milik Adat (Study Kasus Di Desa O'O dan Desa Dori Dungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima-NTB)

Adi Israfil Fahrurrahman
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: adryanwhynte@yahoo.com
082247634679

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the legal awareness of the community in the registration of customary land rights, with location points in two villages, namely Desa Doridungga and Desa O'O in Donggo District, Bima-NTB Regency, in the perspective of Land law and analyzing the obstacles faced by communities in registering customary land rights at the Bima District Land Office. The research method used is a Socio-legal research that is oriented to a value approach (value-oriented approach). Empirical / sociological research is used to find out what and how public awareness in registering customary land rights is related to the implementation of land registration in the Land Agency Office of Bima-NTB Regency. The results of the research conducted were the level of community legal awareness in the context of registering customary land rights in Bima Regency, generally and in particular, Donggo District. This is due to the lack of several aspects, namely, lack of legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and community behavior patterns. The obstacle faced by the people of O'O Villagers and Desa Doridungga in registering customary land rights is the lack of socialization from the local government regarding proper procedures for registering customary land rights. As well as the level of legal awareness of the villagers of O'O and Desa Doridungga to carry out sporadic land registration as a result of the wrong mindset about the importance of land registration

Keywords: *Legal awareness, citizens, Land registration, Certificate*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam Pendaftaran Tanah-Tanah hak milik adat, dengan titik lokasi di dua Desa yaitu Desa doridungga dan O'O Villagers di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima-NTB, dalam perspektif hukum Pertanahan serta Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi masyarakat dalam Pendaftaran Tanah hak milik adat, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *Socio-legal* yang berorientasi pada pendekatan nilai (*value-oriented approach*). Penelitian empiris/sosiologis digunakan untuk mengetahui apa dan bagaimana kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan Tanah hak milik adat dikaitkan dengan masalah pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang dilaksanakan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bima-NTB. Hasil penelitian yang dilakukan adalah Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam rangka Pendaftaran tanah-tanah hak milik adat di Kabupaten Bima umumnya dna Kecamatan Donggo Khususnya dapat dikatakan rendah. Hal ini disebabkan kurangnya beberapa aspek yaitu, kurangnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku masyarakat. Kendala yang dihadapi masyarakat O'O Villagers dan Doridungga Villagers dalam mendaftarkan tanah-tanah hak milik adat adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai tata cara pendaftaran tanah-tanah hak milik adat yang baik. Serta tingkat kesadaran hukum dari masyarakat O'O Villagers dan Doridungga Villagers untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadik sebagai akibat pola pikir yang keliru tentang arti pentingnya pendaftaran tanah.

Kata Kunci: *Kesadaran hukum, Masyarakat, Pendaftaran Tanah, Sertifikat.*

PENDAHULUAN

Dalam ruang lingkup agraria, Tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur Tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu Tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Di dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu "atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut Tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum". Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang Pertanahan adalah memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Disamping itu guna menghadapi kasus-kasus dibidang Pertanahan selain diperlukan tersedianya perangkat hukum dan tersedianya berbagai keterangan mengenai Tanah yang menjadi objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Dilihat dari segi fisik Tanahnya untuk memberikan hak tertentu diperlukan adanya kepastian mengenai letak, batas-batas dan luas serta pemilikan bangunan serta tanaman-tanaman yang mungkin ada di atas Tanah tersebut. Berdasarkan segi data yuridisnya, diperlukan adanya status hukum Tanahnya dan status pemegang hak dan tentang ada atau tidak hak-hak pihak lain yang membebani Tanah tersebut. Dan data fisik diperlukan untuk mengetahui mengenai letak, batas, dan luas bidang Tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dibidang Pertanahan, maka Pemerintah dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima harus menyelenggarakan penyertipikatan Tanah rutin secara kolektif di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bima. Seluruh masyarakat sangat menginginkan pelayanan Pendaftaran di bidang Pertanahan Tanah dengan prosedur

yang mudah dan dapat dipahami oleh masyarakat pemegang hak atas Tanah.

Pendaftaran Tanah dilakukan Untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas Tanah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (UUPA), Pemerintah wajib menyelenggarakan Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Indonesia dan mengharuskan kepada pemegang hak atas Tanah untuk mendaftarkan Tanahnya.

Hasil pra-survei menunjukkan di Desa O'O dan Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima yang merupakan bagian dari Desa yang menjadi target peneliti atas pelaksanaan Pendaftaran Tanah menunjukkan bahwa masih banyak Tanah-Tanah yang diperoleh masyarakat akan tetapi belum didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima.

Hal tersebut terkait dengan keamanan, biaya, prosedur Pendaftaran dan pengetahuan masyarakat. Berangkat dari adanya ketentuan normatif mengenai Peraturan Pendaftaran hak atas Tanah dengan praktek yang ada dalam masyarakat, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih-lebih tempat penelitian yang penulis teliti adalah masyarakat Donggo yang masyarakatnya masih memegang teguh adat, istiadat yang kental serta jiwa kesukuannya yang kuat.

Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat Tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan Pertanahan yang dirasakan adil untuk semua pihak. Suatu kebijakan yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian kecil masyarakat dapat dibenarkan apabila diimbangi dengan kebijakan serupa yang ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar.

Dengan melihat kondisi tanah yang ada di Donggo yang cukup subur sehingga sangat mendukung dalam pengembangan sumber daya pertanian. Maka tak heran, sebagian besar penduduknya mencari nafkah dengan bercocok tanam di tegalan atau

berkebun. Hanya saja patut disayangkan belakangan ini terjadi kerusakan hutan yang begitu akut. Akibatnya bebukitan tampak tandus, dikarenakan perladangan liar berpindah-pindah, bahkan ada juga oknum tertentu membakar hutan tanpa sedikitpun menyadari kerugian yang ditimbulkan secara ekologis dan efek buruk lain. Namun demikian, setelah dilakukan pendekatan yang bersifat mendidik (edukatif) oleh bupati beserta jajarannya, al-hasil pembakaran maupun pembabatan hutan tak terjadi lagi.

Adapun yang bertugas untuk melakukan Pendaftaran peralihan hak yang ada sekarang ini ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional. Salah satu obyek hak yang terdapat didalam lingkungan masyarakat adalah Tanah, dan setiap individu berhak untuk memiliki obyek hak (Tanah) tersebut. Kewenangan negara dalam hal ini Pemerintah dalam mengatur dan mengakomodasi masalah Pertanahan di Indonesia, telah mengakar dan tumbuh dalam hukum formal yakni Undang-Undang Dasar 1945. Tanah menjadi suatu kebutuhan di mana setiap orang membutuhkannya, hal ini mendorong setiap orang untuk dapat memiliki dan menguasai Tanah yang dibutuhkannya. Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah-Tanah Hak Milik Adat di Desa O'O dan Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima-NTB maka penulis menelaah sumber informasi baik dari buku, Undang-Undang atau penelitian terdahulu yang dijadikan sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut.

A. Metode Penelitian

Berdasarkan kepustakaan tentang penelitian hukum, lazimnya ada dua jenis penelitian yang populer yaitu normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan yang lebih menitikberatkan pada inventarisasi hukum tertulis dan lazimnya dilakukan dengan mengkaji data sekunder sebagai bahan pustaka, sedangkan penelitian hukum empiris atau sosiologis lebih condong ke aspek perilaku masyarakat (behavioural aspect)

dengan mendapatkan dan meneliti data primer atau data lapangan.

Dari uraian singkat tentang metode penelitian diatas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *Socio-legal* yang berorientasi pada pendekatan nilai (*value-oriented approach*). Penelitian empiris/sosiologis digunakan untuk mengetahui apa dan bagaimana kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan Tanah hak milik adat dikaitkan dengan masalah pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang dilaksanakan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bima-NTB

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah-Tanah Hak Milik Adat Di Desa O'O dan Desa Dori Dungga Kecamatan Donggo

a) Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin.

Berdasarkan jenis kelamin, responden penduduk Desa O'O dan Desa Dori Dungga dikelompokkan atas 2 kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Jumlah pada masing-masing kelompok dapat dilihat sebagai berikut:

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa O'O dan Desa Doridungga Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	55	73,33%
Perempuan	20	26,67%
Jumlah	75	100%

Sumber: Data Sekunder yang diolah dari dua Desa yang diteliti

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa O'O dan Desa Dori Dungga berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 55 orang (73,33%). Responden dengan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 20 orang (26,67%).

b) Karakteristik Berdasarkan Jenis Usia.

Berdasarkan usianya, responden penduduk Desa O'O dan Desa Dori Dungga yang menjadi responden dalam penelitian dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu responden dengan usia \leq 30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, > 51

tahun. Jumlah pada masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Desa O'O dan Desa Doridungga Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Usia	Jumlah	Persentase
≤ 30 tahun	25	33,33%
31-40 tahun	20	26,67%
41-50 tahun	20	26,67%
> 50 tahun	10	13,33%
Jumlah	75	100%

Sumber: Data Sekunder yang diolah dari dua Desa yang diteliti

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden penduduk Desa O'O dan Desa Dori Dungga yang menjadi responden pada penelitian ini berusia ≤ 30 tahun, yaitu sebanyak 25 orang (33,33%). Responden yang berusia 31 - 40 tahun, yaitu sebanyak 20 orang (26,67%). Lalu responden yang berusia 41 - 50 tahun menunjukkan jumlah, yaitu sebanyak 20 orang (26,67%). Kemudian responden yang berusia > 50 tahun, yaitu sebanyak 10 orang (13,33%) pada masing-masing kategori.

c) Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, responden penduduk Desa O'O dan Desa Doridungga yang menjadi responden penelitian dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu responden dengan pendidikan SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Jumlah pada masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Desa O'O dan Desa Doridungga Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	32	42,67%
SMP	24	32%
SMA	17	22,66%
Lain-lain... (S1)	2	2,67%
Jumlah	75	100%

Sumber: Data Sekunder yang diolah dari dua Desa yang diteliti

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa O'O dan Desa Doridungga yang menjadi responden penelitian memiliki pendidikan Sekolah Dasar

(SD), yaitu sebanyak 32 orang (42,67%). Responden yang memiliki pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu sebanyak 24 orang (32%). Responden yang memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 17 orang (22,67%). Responden lainnya memiliki tingkat pendidikan Sarjana 1 (S1), sebanyak 2 orang (2,66%).

d) Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Responden berdasarkan pekerjaan, yang menjadi responden penelitian ini dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu responden dengan pekerjaan TNI/Polri, PNS, Pegawai Swasta, Wiraswasta, dan kelompok pekerjaan lainnya.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan di Desa O'O dan Desa Doridungga Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Pendidikan	Jumlah	Persentase
PNS	2	2,67%
TNI/Polri	0	0%
Wiraswasta	40	53,33%
Pegawai Swasta	29	38,67%
Lain-lain	4	5,33%
Jumlah	75	100%

Sumber: Data Sekunder yang diolah dari dua Desa yang diteliti

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa O'O dan Desa Doridungga yang menjadi responden penelitian termasuk dalam jenis pekerjaan Wiraswasta 40 orang (53,33%). Lalu responden yang bekerja sebagai Pegawai Swasta, yaitu 29 orang (38,67%). Responden yang termasuk dalam pekerjaan lain-lain sebanyak 4 orang (5,33%). Responden yang bekerja sebagai PNS, yaitu 2 orang (2,67%). Kemudian tabel di atas menjelaskan bahwa tidak ada responden yang diambil bekerja sebagai TNI atau Polri.

e) Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Tempat tinggal

Responden berdasarkan lamanya tempat tinggal, yang menjadi responden penelitian dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu responden dengan lamanya bertempat tinggal sekitar 1 – 5 tahun, 10 tahun, ≤ 20 tahun, dan ≥ 21 tahun. Jumlah pada masing-

masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut.

Karakteristik Berdasarkan Lamanya Tempat Tinggal Desa O'O dan Desa Doridungga Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini:

Lamanya tempat tinggal	jumlah	persentase
1-5 tahun	20	26,67%
10 tahun	14	18,66%
≤ 20 tahun	29	38,67%
≥ 21 tahun	12	16%
Jumlah	75	100%

Sumber: Data Sekunder yang diolah dari dua Desa yang diteliti

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden yang menjadi penelitian telah bertempat tinggal di Desa O'O dan Desa Doridungga selama ≤ 20 tahun, yaitu sebanyak 29 orang (38,67%). Responden yang telah disana selama 1 – 5 tahun, yaitu sebanyak 20 orang (26,67%). Responden yang tinggal disana selama 10 tahun, yaitu sebanyak 14 orang (18,66%). Dan responden yang tinggal disana selama ≥ 21 tahun sebanyak 12 orang (16%). Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diatas dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Desa O'O dan Desa Doridungga telah menetap selama ≤ 20 tahun.

f) Karakteristik Responden Berdasarkan Cara Mendapatkan Tanah

Berdasarkan cara mendapatkan tanah, responden yang menjadi responden penelitian ini dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu reponden yang mendapatkan tanah melalui jual-beli tanah, mendapatkan tanah melalui warisan, mendapatkan tanah melalui hibah.

Karakteristik Responden Berdasarkan Cara Mendapatkan Tanah Desa O'O dan Desa Doridungga Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Cara Mendapatkan Tanah	Jumlah	Persentase
Jual – Beli	52	69,33%
Hibah	18	24%

Warisan	5	6,67%
Jumlah	75	100%

Sumber: Data Sekunder yang diolah dari dua Desa yang diteliti

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden yang menjadi responden pada penelitian ini mendapatkan tanah melalui jual - beli, yaitu sebanyak 52 orang (69,33%). Responden yang mendapatkan tanah melalui hibah, yaitu sebanyak 18 orang (24%). Responden yang mendapatkan tanah melalui warisan, yaitu sebanyak 5 orang (6,67%), berikut ungkapan dari salah satu narasumber yang mendapatkan tanah warisan.

Berikut ini deskripsi dari jawaban responden terkaait indikator dari kesadaran hukum yang terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum

a) Pengetahuan Hukum

Secara keseluruhan, pengetahuan hukum diteliti melalui kuesioner dengan 9 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden terhadap pengetahuan hukum diketahui dari jawaban responden yang merupakan masyarakat Desa O'O dan Desa Doridungga yang terdiri dari berberapa elemen di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima-NTB. Pengetahuan hukum responden dapat diketahui secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Deskripsi Pegetahuan Hukum Desa O'O dan Desa Doridungga Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini:

No	Pernyataan	Jumlah				
		SM	M	CM	TM	STM
1.	Pendaftaran tanah diatur melalui Undang-Undang yang berlaku.	23	22	20	8	2
2.	Tata cara mendaftarkan tanah diatur dalam PP no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.	20	39	16	-	-
3.	Dalam mendaftarkan tanah harus melalui akta otentik PPAT seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	10	20	30	13	2
4.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa kepemilikan Sertifikat Tanah itu wajib bagi warga masyarakat?	6	30	27	8	4
5.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat untuk mendaftarkan tanah?	2	10	30	23	15
6.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa besar biaya dalam pengurusan serta pembuatan sertifikat tanah?	-	3	22	47	3
7.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui fungsi dan kegunaan dari Pendaftaran tanah?	3	16	31	13	12
8.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui waktu dan tempat Pendaftaran tanah?	2	9	26	34	4
9.	Apabila Pendaftaran tanah yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku dikenai sanksi berat.	10	35	20	7	3
Jumlah		76	184	239	153	45

Sumber: Data Sekunder yang diolah dari dua Desa yang diteliti

Keterangan:

- SM = Sangat Mengetahui

- M = Mengetahui
- CM = Cukup Mengetahui
- TM = Tidak Mengetahui
- STM = Sangat Tidak Mengetahui

b) Pemahaman hukum

Secara keseluruhan, pemahaman hukum yang diteliti melalui kuesioner ini berupa 7 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden penelitian terhadap pemahaman hukum dapat diketahui melalui jawaban responden yang merupakan warga Desa O’O dan Desa Doridungga. Pemahaman hukum responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut

Deskripsi Pemahaman Hukum Desa O’O dan Desa Doridungga Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini:

No.	Pernyataan	Jumlah				
		SP	P	CP	KP	TP
1.	Apakah Bapak/Ibu memahami syarat-syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Tanah?	-	-	20	30	25
2.	Apakah Bapak/Ibu memahami petunjuk mekanisme dalam Pendaftaran Tanah?	-	-	20	30	25
3.	Apakah Bapak/Ibu memahami semua formulir yang tertera dalam Pendaftaran tanah?	-	-	13	32	30
4.	Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari Pendaftaran tanah?	2	10	40	13	10
5.	Apakah Bapak/Ibu memahami prosedur pembuatan Sertifikat Tanah?	-	-	20	40	15
6.	Apakah Bapak/Ibu memahami apabila tidak memiliki Sertifikat Tanah merupakan rawan terjadinya klaim sepihak, sengketa tanah, dan sebagainya.	10	15	40	5	5
7.	Apakah Bapak/Ibu memahami kegunaan dari Sertifikat Tanah?	8	17	44	6	-
Jumlah		20	42	197	156	110

Sumber: Data Sekunder yang diolah dari dua Desa yang diteliti

Keterangan:

- SP = Sangat Paham
- P = Paham
- CP = Cukup Paham
- KP = Kurang Paham
- TP = Tidak Paham

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “CP/ Cukup Paham”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum responden penelitian ini dapat dikategorikan cukup. Kemudian jumlah yang banyak selanjutnya adalah “KP/ Kurang Paham”, diperkuat dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu narasumber, berikut ungkapan narasumber.

“saya tidak tahu menahu proses hukum Pendaftaran tanah yang berlaku, saya lebih baik menunggu tetangga-tetangga yang lain, lagipula saya juga bingung harus melakukan apa dan membawa apa saja untuk membuat sertifikat tanah”.

Hal ini sangat disayangkan mengingat negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, dan hal ini sangat berpotensi untuk menjadi korban dalam kasus sengketa tanah dan klaim secara sepihak. Berdasarkan deskripsi jawaban para responden penelitian diatas dapat diketahui bahwa pemahaman hukum responden tergolong cukup tetapi cenderung kurang.

Mengenai pemahaman hukum ini, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan perkataan lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal ini pemahaman hukum, tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

c) Sikap Hukum

Secara keseluruhan, sikap hukum diteliti melalui kuesioner dengan 7 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden terhadap sikap hukum diketahui dari jawaban responden yang merupakan warga Desa O’O dan Desa Doridungga. Sikap hukum responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Deskripsi Sikap Hukum Desa O’O dan Desa Doridungga Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini:

No.	Pernyataan	Jumlah				
		SS	S	CS	TS	STS
1.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap syarat-syarat Pendaftaran Tanah?	-	10	50	10	5
2.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap sistem administrasi yang berlaku dalam Pendaftaran tanah?	-	15	50	4	1
3.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu dengan pelayanan pejabat pemerintahan dalam Pendaftaran tanah?	-	10	55	7	3
4.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap biaya yang dikenakan dalam Pendaftaran tanah?	-	2	35	20	18
5.	Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu terhadap mekanisme Pendaftaran dalam pembuatan Sertifikat Tanah?	-	4	40	20	11
6.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap kewajiban untuk memiliki sertifikat tanah?	4	11	37	12	11
7.	Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu mengenai PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria)?	29	19	15	1	1
Jumlah		33	71	282	74	50

Sumber: Data Sekunder yang diolah dari dua Desa yang diteliti

Keterangan:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- CS = Cukup Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban responden penelitian yang paling banyak adalah “Cukup Setuju/CS”. Hal ini menunjukkan bahwa sikap hukum yang dimiliki responden adalah Cukup. Lalu kemudian jumlah yang cukup banyak adalah “Tidak Setuju/TS” yang menunjukkan bahwa sikap hukum responden penelitian ini tergolong Kurang. Meskipun demikian, terdapat perbedaan jawaban yang tidak terlalu jauh antara “Tidak Setuju/TS” dengan “Setuju/S” yang hanya berbeda 3 nilai saja. Berdasarkan deskripsi jawaban kuesioner yang dijawab oleh para responden penelitian ini dapat diketahui bahwa sikap hukum yang dimiliki sebagian banyak responden penelitian ini tergolong dalam kategori cukup namun cenderung kurang.

d) Pola perilaku hukum

Secara keseluruhan, pola perilaku hukum diteliti melalui kuesioner dengan 7 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden penelitian terhadap pola perilaku hukum dapat diketahui dari jawaban responden yang merupakan warga Desa O’O dan Desa Doridungga, Kecamatan Kecamatan Donggo Selatan, Kota Bekasi. Pola perilaku hukum responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Deskripsi Pola Perilaku Hukum Desa O’O dan Desa Doridungga Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini:

No.	Pernyataan	Jumlah				
		SS	S	CS	TS	STS
1.	Sebelum mendaftarkan tanah Bapak/Ibu, Bapak/Ibu bertanya terlebih dahulu secara detail kepada Pejabat Pemerintah/PPAT yang bersangkutan.	12	32	13	15	13
2.	Bapak/Ibu mendaftarkan tanah melalui proses yang resmi, baik dan benar, tidak melalui calo ataupun hal lainnya.	4	11	24	20	16
3.	Sebelum mendaftarkan tanah Bapak/Ibu menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan.	12	37	22	3	1
4.	Bapak/Ibu tidak akan melanggar peraturan dalam mendaftarkan tanah saya karena hal tersebut melanggar hukum dan dapat dipidana.	3	9	37	15	11
5.	Bapak/Ibu lebih berminat mendaftarkan tanahnya apabila pemerintah setempat sering mengadakan sosialisasi.	19	39	11	3	3
6.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pembuatan sertifikat tanah?	31	37	7	-	-
7.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap kewajiban kepemilikan Sertifikat Tanah?	7	10	35	8	15
Jumlah		88	90	149	64	59

Sumber: Data Sekunder yang diolah dari dua Desa yang diteliti

Keterangan:

- SM = Sangat Setuju
- S = Setuju
- CS = Cukup Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program PTSL, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL adalah proses Pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek Pendaftaran tanah termasuk dalam mendaftarkan tanah-tanah hak milik adat yang belum didaftarkan didalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah milik masyarakat. Program yang dimaksud berada dalam payung hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No.2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian program tersebut telah dituangkan dalam bentuk peraturan hukum yang menuntut masyarakat untuk melaksanakannya. Sesuai dengan fungsinya, hukum dapat mengubah kondisi masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan hukum, hidup masyarakat akan menjadi teratur serta tidak ada pertentangan

apabila mena'ati aturan hukum tersebut. Dengan demikian, untuk tercapainya sasaran itu, maka seluruh elemen masyarakat harus sadar untuk dapat melaksanakan peraturan hukum tersebut.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di Desa O'O dan Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima-NTB dalam rangka sertifikasi tanah-tanah hak milik adat, penulis menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Soerjano Soekanto, dimana terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu: (1) Pengetahuan hukum; (2) Pemahaman hukum; (3) Sikap hukum; dan (4) Pola perilaku hukum..

2. Kendala Yang Dihadapi Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat, Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima

Kesadaran hukum masyarakat terhadap Pendaftaran tanah-tanah Hak Milik Adat di Desa O'O dan Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima-NTB tentunya memiliki berberapa faktor pendukung dan juga berberapa faktor penghambat. Berikut ini salah satu faktor pendukung dari kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanah Hak milik adat, adalah tingginya kemauan untuk mendaftarkan tanah adat tersebut serta rasa takut akan terjadinya klaim sepihak atas tanah hak milik adat tersebut. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut:

“Saya awalnya memang sudah berkeinginan untuk mendaftarkan tanah hak milik adat tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan tempat saya dengan tanah-tanah adat tersebut berdekatan sekali, dan takutnya ada masalah sengketa disini atau saling mengklaim”.

Dan diperkuat juga hal ini oleh narasumber lainnya yang mengungkapkan sebagai berikut.

“Saya dari tahun-tahun sebelumnya sudah punya niatan untuk mendaftarkan tanah-tanah hak milik adat tersebut, tapi saya mengurungkan niat saya karena saya takut kedepannya terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa narasumber yang bernama Asmari memiliki keinginan besar untuk bisa mendaftarkan tanah-tanah hak milik adat tersebut supaya tidak tersangkut kasus sengketa tanah, secara tidak langsung tempat tinggalnya saat ini berdekatan dengan tanah-tanah hak milik adat tersebut. Dengan timbulnya rasa takut yang dialami narasumber ini, maka masyarakat berupaya untuk mendaftarkan tanah-tanah hak milik adat tersebut.

Praktek di lapangan menunjukkan bahwa salah satu penghambat suksesnya pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik adat, khususnya di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum dari masyarakat pemilik tanah melalui pendaftaran sporadik. Di Kecamatan Kecamatan Donggo Kabupaten Bima yang terdiri atas 9 Desa, masih banyak tanah yang belum disertipikatkan, kecuali orang-orang yang benar-benar mengetahui dan mengerti fungsi dari sertipikat tanah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembuatan sertipikat sampai sekarang ini masih mengalami hambatan. Hambatan tersebut disebabkan oleh 2 faktor, yaitu:

1. Faktor dari dalam

Yang dimaksud faktor dari dalam adalah :

- a. Berkas atau syarat-syarat yang diajukan pada kantor Pertanahan dianggap kurang lengkap sehingga proses pengurusannya ditunda untuk sementara sampai berkas-berkasnya dilengkapi. Sedang berkas yang telah lengkap bisa langsung diproses.
- b. Para petugas dari Kantor Pertanahan dalam melayani permohonan masyarakat yang cukup banyak, dimana jumlah tenaganya tidak sebanding dengan tanah-tanah yang didaftar.

Apalagi petugas dari Kantor Pertanahan tidak hanya melayani Kecamatan Donggo saja, melainkan melayani dan menangani Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima. Disamping itu sarana dan prasarannya juga kurang memadai sehingga apabila pendaftaran tanah yang letak tanahnya jauh akan mengalami keterlambatan waktu.

2. Faktor dari luar.
Yang dimaksud faktor dari luar adalah yang terdapat didalam masyarakat pada Kecamatan Donggo itu sendiri.
Faktor-faktor itu antara lain:
- Biaya yang dirasakan terlalu tinggi sehingga masyarakat yang kurang mampu enggan untuk mensertifikatkan tanahnya.
 - Masyarakat yang menganggap bahwa dengan memiliki petuk pajak maka hak seseorang atas tanahnya sudah dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat di desa.
 - Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah, sehingga kurang mengetahui dan menyadari akan arti penting dan manfaat dengan mensertifikatkan tanahnya.
 - Didalam hal pengurusan dirasakan proses yang berbelit-belit dan panjang sehingga membuat masyarakat khususnya didaerah pedesaan malas untuk mengurus.
 - Anggapan sebagian kecil dari masyarakat mengenai sertipikat tanah bahwa pemerintahlah yang membutuhkan padahal sebaliknya;
 - Jarak yang dirasakan terlalu jauh dari masyarakat yang terisolir untuk datang mendaftarkan tanahnya.
 - Pada proses jual beli tanah hak milik adat masyarakat enggan dan tidak mempunyai inisiatif untuk mensertifikatkan tanahnya setelah

Simpulan

- Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam rangka Pendaftaran tanah-tanah hak milik adat di kabupaten Bima dapat dikatakan rendah. Hal ini disebabkan kurangnya berberapa aspek yaitu, kurangnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku masyarakat. Tetapi masyarakat Desa O'O dan Desa Doridungga Kecamatan Donggo mengharapkan perhatian lebih untuk persoalan ini, karena masyarakat Desa O'O dan Desa Doridungga benar-benar tidak

mengetahui proses-proses pendaftaran tanah-tanah hak milik adat yang berlaku. Sebagaimana masyarakat Desa O'O dan Desa Doridungga mengetahui dampak negatif dari ketiadaannya memiliki sertifikat tanah-tanah hak milik adat.

- Kendala yang dihadapi masyarakat Desa O'O dan Desa Doridungga dalam mendaftarkan tanah-tanah hak milik adat adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai tata cara pendaftaran tanah-tanah hak milik adat yang baik. Serta tingkat kesadaran hukum dari masyarakat Desa O'O dan Desa Doridungga untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadik sebagai akibat pola pikir yang keliru tentang arti pentingnya pendaftaran tanah.

Daftar Pustaka

- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung, Banjarmasin: Alumni, 1983.
- Chambert Loir, Henri dan Siti Maryam R. Salahuddin 1999. *Bo' Sangaji Kai, Catatan sKerajaan Bima*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan *Ecole Francaise d'Extreme Orient*.
- Ediwarman, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Hamzah, Muslimin. 2004. *Ensiklopedia Bima*. Bima : Pemda Kabupaten Bima.
- _____. "Dou Donggo". *Majalah Progress Edisi III*.
- Hartono, Soenaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.
- Laurensius, A. (2015). *Penegakan Hukum dan kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

- Lubis, A. R., & Lubis, M. Y. (2011). *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*. Mandar Maju: Bandung.
- Just, Peter. 2000. *Dou Donggo Justice: Conflict and Morality in an Indonesian Society*. Rowman & Little field Publishers.
- Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Republika, 2008.
- Moloeng, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2007.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni 1993.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tajib, Abdullah. 1995. *Sejarah Bima Dana Mbojo*. Jakarta: Harapan Masa PGRI.
- Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Wibawanti Sri Erna, Murjiyanto, *Hak Atas Tanah & Peralihannya*, Yogyakarta: Liberty Yogya, 2013.
- Buku Peraturan Akademik dan Pedoman Penyusunan Tesis Magister

- Kenotariatan Universitas Diponegoro. Semarang 2019.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1998.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian Tanah dan pemberian ganti kerugian.
- Peraturan Pemerinstah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.